

RENSTRA

TAHUN 2016 - 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Siliwangi Nomor 65 Telp/Fak. (0266) 227440
SUKABUMI



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah (PD). RENSTRA berfungsi sebagai salah satu pedoman bagi unsur pimpinan dan staf pada suatu Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kerja (RENJA) tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

RENSTRA ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka penetapan program dan kegiatan tahun 2016 – 2021 serta dapat membawa peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi dalam mencapai target dan sasaran kinerja yang ditetapkan dalam Revisi RPJMD Kabupaten Sukabumi.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan RENSTRA ini. Input maupun kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan RENSTRA ini sangat kami harapkan. Semoga kita dapat menjalin kebersamaan serta saling bahu membahu mengaplikasikan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi, Desember 2016

**KEPALA DP3A KABUPATEN
SUKABUMI**

Drs. NASIHUDDIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601107 198603 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	16
GAMBARAN PELAYANAN	16
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16
KABUPATEN SUKABUMI	16
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	16
2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .	38
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak	41
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	47
BAB III.....	56
ISU-ISU STRATEGIS	56
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	56
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	
Daerah Terpilih	71
3.3. Telaahan Renstra K/L dan renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	91
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	
Strategis.....	98
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	98
BAB IV	108
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	108
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan	
dan Perlindungan Anak	108
4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	
Perlindungan Anak.....	112
BAB V.....	114



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN PAGU INDIKATIF	114
BAB VI	122
INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG MENGACU	122
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUKABUMI	122
TAHUN 2016-2021	122



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan terdapat pada anak dan memiliki sifat serta ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Oleh karenanya anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan undang-undang. Perkembangan dan kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar mendesak kita untuk memikirkan secara lebih akan hak-hak anak karena dibahu merekalah masa depan dunia tersandang.

Perwujudan generasi muda yang berkualitas berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya, sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan isi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh dengan baik menjadi pintar, hebat, berkualitas, memiliki kemampuan, bersikap bijaksana, pintar, beragama, dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan perhatian orang tua maupun orang-orang disekitarnya dalam masa pertumbuhannya. Peran serta orang tua sangat berpengaruh bagi perkembangan anak dalam keluarga. Selain dari lingkungan keluarga, negarapun berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Banyak orang mulai memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) anak mengingat saat ini banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap hak – hak anak. Banyak kasus – kasus pelanggaran HAM terutama pada anak yang menjadi sorotan dan menyita perhatian publik. Banyak anak dijual dan disiksa, anak yang terkena penyakit turunan dari orang tua dan mengalami gizi buruk. Jika kita melihat ini adalah potret yang sangat menyedihkan, anak yang seharusnya



mendapatkan perhatian kasih sayang dan cinta malah mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya seperti itu.

Sepanjang tahun 2015, pemberitaan kekerasan anak tersebar di media televisi, internet, koran, dan media lainnya. Kekerasan pada anak dilakukan oleh orang tua, guru, dan orang-orang terdekat lainnya yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak. Penyebab kekerasan pada anak yang terekspos media berasal dari faktor eksternal atau sosial yaitu kemiskinan, masalah keluarga, masalah sosial, gangguan jiwa pelaku kekerasan, dan rendahnya pengetahuan pelaku kekerasan akan efek tindakannya.

Angka kekerasan terhadap anak yang masih tinggi di Indonesia dinilai karena lemahnya perlindungan pada anak. Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya memang ada namun implementasinya lemah. Masih banyak penyidik yang menggunakan KUHP dalam penanganan kasusnya, sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya. Potensi yang dimiliki anak dalam mengisi pembangunan baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan sangat penting untuk dilindungi maka dibentuk lembaga perlindungan anak.

Lembaga pemerintahan yang menangani permasalahan perempuan dan anak pada tingkat pusat adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebelumnya bernama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (Kemmeneg PP), adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tahun 2009-2014, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA), dipimpin oleh Linda Amalia Sari Gumelar, S.IP



sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA), dan Sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yohana Yembise.

Menteri Negara PP & PA bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengawasan, penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.

Tingkat daerah, lembaga yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi yang dibentuk dalam rangka membantu Gubernur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan merumuskan strategi perlindungan anak melalui upaya-upaya pemberian perlindungan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi dibentuk pada tanggal 1 November 2016, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi dibentuk untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi sangat bermanfaat bagi perlindungan anak, antara lain meningkatkan



pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak, meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak, meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Sukabumi.

Kehadiran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sukabumi dengan berbagai kebijakan yang dimilikinya, ternyata belum menjamin adanya pemenuhan hak bagi anak di Kabupaten Sukabumi. Data yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 menunjukkan masih banyak anak yang belum mendapatkan perlindungan, seperti, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pada hakekatnya pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu tujuan dari Pembangunan Nasional kita. Bidang yang sangat penting, karena Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang fokus sasarannya



diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial salah satunya pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan taraf hidup sosial masyarakat demi tercapainya rasa keselamatan, kesesuaian dan ketentraman lahir bathin.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh mendorong partisipasi masyarakat. Renstra merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansial adalah pemenuhan kebutuhan kebijakan dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas perlindungan anak melalui upaya-upaya pemberian perlindungan, untuk menjamin dan melindungi hak-haknya anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. secara layak karena masih banyak anak yang belum mendapatkan, seperti, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hokum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.



Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 -2021 disusun berdasarkan pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negri Sipil (ASN)
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);



10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintrahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
13. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
15. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
16. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1979 Tentang Penyandang Cacat
17. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
18. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
19. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan



- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
 23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
 24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615)
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 26. Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) jo. Peraturan



Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 No 20 Seri D);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);



32. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25) ;
34. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi; perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 adalah: Tahun 2017 adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan teknis tahunan yang memuat kebijakan, program-program, sasaran-sasaran yang akan dicapai serta indikasi kegiatan pembangunan dalam Tahun 2017.

Sedangkan tujuannya adalah agar pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 dapat terlaksana secara optimal, efektif, dan efisien.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
SUKABUMI**

Mengambarkan Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi.

**BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI**

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi yang meliputi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas



dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam periode 2016-2021, telaahan Rensra K/L dan Rensra Provinsi/Kabupaten/Kota, telaahan Rensra dan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan Isi-lsu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Berisikan tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif berdasarkan pendekatan kinerja, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan, penentuan lokasi kegiatan, dan sumber pendanaan.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2016-2021.



Menjelaskan tentang kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

BAB VII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN SUKABUMI

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi, disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas



- 2) Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum dan Pekegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- 3) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan, Membawahkan:
 - Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, dan
 - Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan
- 4) Bidang Kesetaraan Gender, Informasi, Kerjasama Partisipasi Masyarakat, membawahkan:
 - Seksi Kesetaraan Gender, dan
 - Seksi Informasi, Kerjasama Partisipasi Masyarakat
- 5) Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, membawahkan:
 - Seksi Perlindungan Anak, dan
 - Seksi Tumbuh Kembang Anak
- 6) UPTD, dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

a. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



b. Fungsi

- 1) penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, perlindungan Anak dan pemberdayaan perempuan;
- 4) pembinaan dan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kearsipan;
- 5) pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 6) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
dan
- 8) pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

*c. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak*

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas



otonomi dan pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan; peningkatan kualitas hidup, perlindungan dan pemberdayaan hak perempuan; kesetaraan gender, informasi, kerjasama dan partisipasi masyarakat; perlindungan dan tumbuh kembang anak; kelompok jabatan fungsional dan unit organisasi lainnya di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidanng tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan



- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- k. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang kesekretariatan, yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
- b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian dan umum, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- c. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitas koordinasi dan evaluasi di Bidang kesekretariatan;
- d. Pelayanan administratif kepada unit organisasi dilingkungan Dinas;
- e. Pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas,
- f. Pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
- g. Pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kinerja Dinas;
- h. Pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- i. Pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- k. Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;



- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahkan beberapa Sub Bagian yang dipimpin oleh kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, diantaranya :

- 1) Sub Bagian Kepegawain dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Kepegawaian dan Umum, yaitu :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan dataa di bidang kepegawaian;
 - b. Penyusunan Rencana dan Program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
 - c. Penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. Pengelolaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
 - e. Pengolahan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
 - f. Pengysusnan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan dinas
 - g. Pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan dinas
 - h. Pengolahan ketatausahaan dan kearsipan;
 - i. Pengolahan kepegawaian;
 - j. Pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan dinas



- k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
dan
 - m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- 2) Sub bagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Keuangan, yaitu :
- a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan dinas;
 - d. Pembinaan dan fasilitas teknis keuangan di lingkungan dinas;
 - e. Penyusunan laporan keuangan dinas;
 - f. Pengolahan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan dinas;
 - g. Penyusunan rencana dan program kerja dinas;
 - h. Pembinaan fasilitasi teknis di bidang perencanaan dan program di lingkungan dinas;
 - i. Pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumentasi perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan dinas;
 - j. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dinas;



- k. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dinas;
- l. Penyiapan bahan penyusunan dan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- m. Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tataletak di lingkungan dinas;
- n. Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tataletak serta pelayanan publik di lingkungan dinas;
- o. Pengelolaan data dan informasi dilingkungan dinas;
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- q. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- r. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
dan
- s. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

3. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan



sebagian fungsi Dinas di bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan, yaitu :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan;
- b. Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan;
- c. Pengkajian dan perumusan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan;
- d. Pengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas dan pembinaan di bidang Perlindungan dan pemberdayaan hak perempuan;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas hidup pembinaan dan pemberdayaan perempuan;
- f. Pengkajian bahan pemberian dukungan dalam rangka komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi dan kebijakan advokasi peningkatan kualitas hidup, perlindungan dan pemberdayaan perempuan;
- g. Pengkoordinasian penguatan dan pengembangan layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan terhadap korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang;
- h. Pengkoordinasian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang



- i. Pengkoordinasian fasilitas bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang;
- j. Pengkajian norm, estándar, prosedur, dan kriteria kualitas hidup, perlindungan dan pemberdayaan perempuan
- k. Pengkoordinasi fasilitas sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis peran hidup perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- l. Pengkoordinasian pengembangan inovasi pelayanan publik sesuai bidang tugasnya;
- m. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasamadi bidang tugasnya;
- o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan, membawahkan beberapa Seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab kepada kepala bidang, diantaranya :

- 1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, yaitu :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;



- b. Pengumpulan, Pengolahan dan penyusunan data di bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- c. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dibidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- e. Menyusun bahan pemberian dukungan dalam rangka komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi dan kebijakan advokasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- f. Pelaksanaan peningkatan kapasitas kualitas hidup perempuan;
- g. Pelaksanaan fasilitas sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis peran hidup perempuan dibidang politi, hukum sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- h. Penyusunan norma, estándar, prosedur dan kriteria kualitas hidup perempuan;
- i. Pelaksanaan pengembangan inovasi pelayanan publik sesuai bidang tugasnya;
- j. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
dan
- m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



- 2) Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan, yaitu :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan;
 - b. Pengumpulan, Pengolahan dan penyusunan data di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan;
 - c. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan;
 - e. Penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi dan kebijakan advokasi Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan;
 - f. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan layanan perlindungan perempuan dibidang pencegahan terhadap korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang;
 - g. Pelaksanaan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang;
 - h. Pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang;
 - i. Penyusunan norma, estandar, prosedur dan kriteria perlindungan perempuan;



- j. Pelaksanaan pengembangan inovasi pelayanan publik sesuai bidang tugasnya;
- k. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
dan
- n. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

4. Bidang Kesetaraan Gender, Informasi, Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat

Bidang Kesetaraan Gender, Informasi, Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Kesetaraan Gender, Informasi, Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat, yaitu :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Kesetaraan Gender, Informasi, Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat;
- b. Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Kesetaraan Gender, Informasi, Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat;
- c. Pengkajian dan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesetaraan Gender, Informasi, Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat;



- d. Pengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas dan pembinaan di bidang Kesetaraan Gender, Informasi, Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat;
- e. Pengkoordinasian kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Pengkoordinasian penilaian usulan rencana program atau kegiatan aspek pengarusutamaan gender dan kerjasama;
- g. Pengkoordinasian bimbingan teknis sumberdaya manusia dalam rangka pengarusutamaan gender dan kerjasama;
- h. Pengkajian bahan pemberian dukungan dalam rangka komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, dan kebijakan advokasi pengarusutamaan gender dan kerjasama;
- i. Pengkajian norma, standar, prosedur, dan kriteria kerjasama dan partisipasi masyarakat;
- j. Pengkoordinasian pengelolaan sistem informasi gender dan pengolahan *website e-gov*;
- k. Pengkoordinasian pengembangan inovasi pelayanan publik sesuai bidang tugasnya;
- l. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
dan
- o. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Kesetaraan Gender, Informasi, Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat, membawahkan beberapa Seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab kepada kepala bidang, diantaranya :

- 1) Seksi Kesetaraan Gender mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kesetaraan Gender, Informasi, Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat di bidang kesetaraan gender, yaitu :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja seksi kesetaraan gender;
 - b. Pengumpulan pengolahan dan Penyusunan data dibidang kesetaraan gender;
 - c. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kesetaraan gender;
 - d. Penilaian usaha rencana program atau kegiatan aspek pengarusutamaan gender;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis sumber daya manusia dalam rangka pengarusutamaan gender;
 - f. Pelaksanaan bahan pemberian dukungan dalam rangka komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, dan kebijakan advokasi dalam rangka pengarusutamaan gender;
 - g. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. Pelaksanan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.



- 2) Seksi Informasi, Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang Kesetaraan Gender, Informasi, Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat dibidang informasi, kerjasama dan partisipasi masyarakat, yaitu :
- a. Penyusunan rencana dan program seksi informasi, kerjasama dan partisipasi masyarakat;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data dibidang informasi, kerjasama dan partisipasi masyarakat;
 - c. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dibidang informasi, kerjasama dan partisipasi masyarakat;
 - d. Penyusunan norma, estándar, prosedur dan kriteria kerjasama dan partisipasi masyarakat;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan sistema informasi gender serta pengelolaan *website e-gov*;
 - f. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah swastadan lembaga terkait lainnya dalam negeri dan luar negeri bidang sesuai tugas dan fungsinya;
 - g. Pelaksanaan fasilitas dalam informasi, kerjasama, dan kelembagaan di bidang kesetaraan gender;
 - h. Koordinasi pengembangan inovasi pelayanan publik sesuai bidang tugasnya
 - i. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. Pelaksanan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan



- I. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

5. Bidang Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak

Bidang Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak di pimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak, yaitu:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak;
- b. Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak;
- c. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak;
- d. Pengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas dan pembinaan di bidang Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak;
- e. Pengkoordinasian fasilitas pencegahan kekerasan terhadap anak;
- f. Pengkoordinasian penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- g. Pengkajian norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan dan tumbuh kembang anak;



- h. Pengkoordinasian penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
- i. Pengkoordinasian pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- j. Pengkoordinasian dan fasilitasi tumbuh kembang anak dan hak anak;
- k. Pengkoordinasian peningkatan kapasitas lembaga pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha
- l. Pengkoordinasian pencegahan terhadap anak;
- m. Pengkoordinasian penyelenggaraan bimbingan teknis sumber daya manusia dalam rangka perlindungan dan tumbuh kembang anak;
- n. Pengkajian bahan pemberian dukungan dalam rangka komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi dan advokasi;
- o. Pengkoordinasian pengembangan inovasi pelayanan publik sesuai bidang tugasnya;
- p. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- q. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- r. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak membawahkan beberapa Seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab kepada kepala bidang, diantaranya :



- 1) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak di bidang perlindungan anak, yaitu :
 - a. Penyusunan rencana dan program seksi Perlindungan Anak;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data dibidang Perlindungan Anak;
 - c. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Perlindungan Anak;
 - d. Penyelenggaraan bimbingan teknis sumber daya manusia dalam rangka perlindungan anak;
 - e. Penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi dan advokasi;
 - f. Pelaksanaan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus
 - g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan dan tumbuh kembang anak;
 - h. Pelaksanaan Penguatan penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
 - i. Pengkoordinasian pengembangan inovasi pelayanan publik sesuai bidang tugasnya;
 - j. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan



m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

2) Seksi Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang rehabilitasi dan pembinaan sosial dibidang Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak dibidang Tumbuh kembang anak, yaitu :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja seksi tumbuh kembang anak;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data dibidang tumbuh kembang anak;
- c. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dibidang tumbuh kembang anak;
- d. Penyelenggaraan bimbingan teknis sumber daya manusia dalam rangka tumbuh kembang anak;
- e. Penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi dan advokasi;
- f. Pengkajian norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan dan tumbuh kembang anak;
- g. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha
- h. Penyelenggaraan dan fasilitasi tumbuh kembang anak dan hak anak;
- i. Pengkoordinasian pengembangan inovasi pelayanan publik sesuai bidang tugasnya;
- j. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;



- k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

6. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional di lingkup Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab pada sekretaris dan melaksanakan koordinasi teknis dengan bidang terkait. Maksud dari bertanggungjawab dalam hal ini adalah dalam hal administratif manajerial, sedangkan dalam penetapan kebijakan strategis dan prinsipil dilaksanakan oleh kepala dinas. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian dan keterampilan secara profesional.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga profesional, dalam jenjang jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan organisasi dan keahlian. Setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas. Jenis, jenjang jabatan dan uraian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi





2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumberdaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi merupakan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme dan kinerja yang optimal. Adapun sumber daya tersebut terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana.



2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi, sebagai berikut:

**Tabel 2.1
Kondisi Pegawai (PNS dan TKS)
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016**

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Jumlah Pegawai			
	- PNS	11	27	38
	- CPNS	-	-	-
	- NON PNS	7	5	12
	Jumlah	18	32	50
2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan			
	a. Golongan IV	3	5	8
	b. Golongan III	4	12	16
	c. Golongan II	5	9	14
	d. Golongan I	-	-	-
	Jumlah	12	26	38
3.	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan			
	a. Kepala	1	-	1
	b. Sekretaris	1	-	1
	c. Kabid	-	3	3
	d. Kepala Sub. Bagian	1	1	2
	e. Kepala Seksi	2	4	6
	f. Fungsional Umum	7	18	25
	Jumlah	12	26	38
4.	Jumlah pegawai yang telah			



No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
	mengikuti Pendidikan Penjejang Terakhir :			
	a. Diklatpim II	1	-	1
	b. Diklatpim III	2	4	6
	c. Diklatpim IV/Adum	3	4	7
	Jumlah	6	8	13
5.	Jumlah pegawai PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan :			
	a. Strata 2 (Magister)	2	5	7
	b. Strata 1 (Sarjana)/ D IV	2	6	8
	c. Diploma III	1	-	1
	d. SLTA	9	13	22
	e. SLTP	-	-	-
	f. SD	-	-	-
	Jumlah	14	24	38

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
**Kondisi Sarana Prasarana pada Dinas Pemberdaya
Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi**

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak/ Kurang Baik
1	2	3	4	5
1	Gedung/Kantor	1 unit	2	-
2	Kendaraan Roda 4	6 unit	6	-
3	Kendaraan roda 2	1 unit	1	-
4	Komputer	2	-	2
5	Laptop	3	3	-
6	Printer	1	-	1
7	Scaner	-	-	-



No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak/ Kurang Baik
8	Meja Kursi			
	- Kursi kerja	38	38	-
	- Kursi Direktur	6	6	-
	- Kursi Citos	38	38	-
	- Meja kerja 1/2	36	32	4
	- Kursi/Meja Tamu	9	9	-
	- Meja Kerja Biro	7	-	7
9	Lemari			
	- Kayu	15	15	-
	- Kayu Gantung	4	4	-
	- Bufet Panjang	1	1	-
10	Telpon/Fax	1 line	-	1
11	Jaringan Internet	-	-	-
12	Mesin Tik	4	3	1
13	AC	1	-	-
14	Infokus/LCD Proyektor	1	-	-
15	TV	2	1	1
16	Filing Kabinet	5	5	-
17	Kulkas	1	1	-
20	Mesin absen	1	-	1

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum (Pengelola Barang)

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kabupaten Sukabumi yang ditandai dengan relatif tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kabupaten Sukabumi dari berbagai permasalahan kesejahteraan sosial



dalam hal ini pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Setelah dilakukan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2015 dan inventarisir PMKS yang tidak terdata berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat. Jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Sukabumi sebanyak **1.418.551** jiwa. 1.296.514 jiwa diantaranya adalah fakir miskin, sisanya 122.037 jiwa lainnya adalah 25 penyandang masalah kesejahteraan sosial diantaranya anak balita terlantar berjumlah 11.574 jiwa, anak terlantar sebanyak 48.594 jiwa, anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 62 jiwa, anak jalanan 78 jiwa, anak dan penyandang Kedisabilitasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 11.802 jiwa, dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah 55 jiwa.

Angka PMKS Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan yang sangat signifikan setelah basis data terpadu mulai dilaksanakan. Perpaduan antara data dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan PD terkait data kemiskinan yang membuat jenis PMKS Fakir Miskin begitu sangat besar. Angka fakir miskin yang ada merupakan angka setelah hasil verifikasi dan validasi data kepesertaan penerima bantuan dan iuran kesehatan nasional (PBI-JKN). Kepesertaan PBI-JKN merupakan kepesertaan bagi warga miskin yang harus dilakukan penjaminan kesehatan oleh pemerintah/negara, maka dari itu angka kemiskinan yang dipakai merupakan hasil verifikasi dan validasi Data PBI-JKN pada tahun 2016.



Kemudian sasaran kinerja yang telah dilaksanakan selama periode 2016-2021 yang mengacu pada Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 tahun 2021 tentang Perubahan Perda No 18 tahun 2013 terkait RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 telah dilaksanakan dengan jumlah sasaran daerah sebanyak 5 sasaran strategis daerah yaitu : (Lihat Hal 28)

1. Meningkatnya peran perempuan Kabupaten Sukabumi, dalam sinergitas kegiatan dan pembinaan organisasi perempuan yang preposisi gender dan Anak dalam wadah Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) / Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI).;
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pembinaan perempuan;
3. Meningkatnya penanganan tumbuh kembang dan pembangunan karakter Anak (KLA dan FORBUMI);;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan dan penanganan korban (P2TP2A);;
5. Meningkatnya keterampilan Kelompok Binaan Sosial (KBS) Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA);
6. Meningkatnya Regulasi Penanganan Korban perdagangan Orang, WNI Migran, dan korban tindak kekerasan. Kontinuitas Penanganan Korban TPPO (tindak Pidana Perdagangan Orang), WNI Migran dan Korban Tindak Kekerasan
7. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kualitas penanganan kejahatan terhadap perempuan dan anak



8. Meningkatnya kualitas dan pemahaman akan perencanaan yang

Responsive gender tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016-2019**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja Renstra (2017)	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Realisasi Sampai Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021(%)
				Target	Realisasi	% Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya peran perempuan Kabupaten Sukabumi, dalam sinergitas kegiatan dan pembinaan organisasi perempuan yang preposisi gender dan Anak dalam wadah Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) / Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI).	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.300 orang	525 orang	585 orang	916,5	916,5	458,25	110,75 orang	110,75
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pembinaan perempuan;	100% 100 kk	100% 400kk	100% 100 kk	100% 100 kk	100% 100 kk	100%	100%	100%
3	Meningkatnya penanganan tumbuh kembang dan pembangunan karakter Anak (KLA dan FORBUMI);	100 % 347 Orang	100 % 347 orang	100 % 400	100 % 400	100 % 400	100 % 400	100 % 400	100 %
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penanganan korban (P2TP2A);	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya keterampilan Kelompok Binaan	23 Unit	39 Unit	39 Unit	39 Unit	100 %	39 Unit	39 Unit	100 %



**Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sukabumi
Tahun 2016 - 2021**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja Renstra (2017)	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Realisasi Sampai Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021(%)
				Target	Realisasi	% Realisasi			
	Sosial (KBS) Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA);								
6	Meningkatnya Regulasi Penanganan Korban perdagangan Orang, WNI Migran, dan korban tindak kekerasan. Kontinuitas Penanganan Korban TPPO (tindak Pidana Perdagangan Orang), WNI Migran dan Korban Tindak Kekerasan	Perda 1	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
		Dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
		Perbub 1	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
		20 Keg	60 Keg	60Keg	60Keg	100%	60Keg	60Keg	100%
7	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kualitas penanganan kejahatan terhadap perempuan dan anak;	100 % 225 Orang	100% 300 Orang	100% 300 Orang	100% 300 Orang	100% 300 Orang	100% 350 Orang	100% 350 Orang	100 %
8	Meningkatnya kualitas dan pemahaman akan perencanaan yang Responsive gender.	150 Orang	450 Orang	100 Orang	100 Orang	100 %	450 Orang	450 Orang	100 %

Sumber : Subag. Perencanaan dan Program

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (Tabel 2.3), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD



Kabupaten Sukabumi dan juga dari dana APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN.

Berikut disajikan pengelolaan pendanaan yang tersebut tertuang dalam Tabel

2.4, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 s.d. 2019**

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi & Anggaran Pada Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penanganan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan bagi Anak dan Perempuan.											
a. Belanja											
a	2.412.0	3.015.09	3.618.10	2.335.8	2.506.59	2.859.69	98,0	98,	94,	3.015.09	97.2
Tidak Langsung	72.300	0.375	8.450	07.143	8.765	4.683	8	35	48	0.375	1
b. Belanja											
a	3.260.4	4.075.53	4.890.64	3.067.2	5.314.45	3.882.29	97,4	98,	96,	4.075.53	97.6
Langsung	29.000	6.250	3.500	92.948	5.451	5.752	1	47	96	6.250	1
Total	5.672.5	7.090.6	8.505.75	5.403.1	7.821.05	6.741.99	97,5	98,	96,	7.090.62	97.4
	01.300	26.625	1.950	00.091	4.216	0.435	8	45	29	6.625	4

Sumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal ini pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi ialah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimasyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PMKS ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini



sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan Kabupaten Sukabumi, meningkatnya tumbuh kembang dan pembangunan karakter anak, dan meningkatnya kualitas pelayanan dan penanganan korban P2TP2A pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera. Tuntutan terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, meskipun dalam hal ini belum final dalam pembuatan Standar Pelayanan Minimal yang di dalamnya memuat target-target kinerja yang harus dicapai sedangkan kenyataan dilapangan banyak kasus-kasus Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bersifat moment dan tentatif.

Tujuan dari SPM tersebut ialah menselaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal. Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten



Sukabumi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sukabumi, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi.

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan. Hasil identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik peta kekuatan (Analisis SWOT). Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pencapaian target kinerja Bappeda kedepan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan



mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada. Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/kemampuan, atau keuntungan. Sedangkan **Kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan dan kapabilitas yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

Peluang, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **Acaman** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak



menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Dengan memberikan perhatian pada keempat aspek yang berhubungan dengan analisis lingkungan strategis, baik internal (kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan ancaman). Keseluruhan hasil analisis dituangkan dan digunakan sebagai masukan utama dalam menentukan Faktor Penentu Keberhasilan (FPK), yang kemudian berfungsi sebagai salah satu *determinan* untuk merumuskan arah kebijakan, program prioritas, dan strategi pencapaian.

A. Analisis Lingkungan Internal

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada lingkungan internal, terdapat *faktor kekuatan* dan *faktor kelemahan*. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengubah atau mempengaruhinya.

1. ***Unsur Kekuatan***, antara lain terdiri dari:
 - a. Adanya Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Perbup Nomor 67 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi;



- b. Memiliki SDM yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi
- c. Terjalinnnya hubungan kerjasama antar Dinas/Instansi dan pihak lain yang terkait;
- d. Adanya data-data pendukung program/kegiatan;

2. ***Unsur Kelemahan***, antara lain terdiri dari:

- a. Belum tertanganinya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara keseluruhan sesuai kriteria yang ada;
- b. Terbatasnya kuantitas SDM dan kualifikasi tertentu di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional;
- d. Terbatasnya anggaran untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas operasional;
- e. Belum optimalnya dukungan dan atau partisipasi Dinas/Instansi serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



- f. Belum optimalnya data PMKS, PSKS dan Perempuan;
- g. Belum optimalnya kegiatan jaminan dan perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Masih tingginya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang belum tertangani;
- i. Belum meningkatnya kesejahteraan perempuan;
- j. Tingkat kesejahteraan anak yang masih terbatas.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Sama dengan analisis lingkungan internal, maka pada analisis lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor utama, yakni *faktor peluang* dan *faktor ancaman*. Karena bersifat eksternal, sebagian besar dari faktor peluang dan ancaman berada di luar jangkauan pemerintah daerah untuk mempengaruhinya.

1. *Faktor Peluang*, antara lain terdiri dari:
 - a. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Adanya Peraturan Pemerintah terkait Updatting Data Kemiskinan yang senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada;



- c. Dukungan kebijakan terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi sebagai lembaga teknis daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Kerjasama yang bersifat kemitraan dengan pihak terkait dalam mendukung terselenggaranya kegiatan kesejahteraan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Adanya lembaga politik perempuan Indonesia;
- f. Adanya lembaga penanganan anak dan perempuan (P2TP2A);

2. *Faktor Ancaman*, antara lain terdiri dari:

- a. Terbatasnya pemahaman SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Belum konsistennya pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Masih adanya sejumlah penduduk yang beranggapan bahwa penanganan masalah pemberdayaan perempuan dan



perlindungan anak adalah kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah;

- d. Dukungan finansial untuk penanganan perempuan dan anak masih kurang;
- e. Masih kurangnya presentase perempuan yang berada dilingkup politik;
- f. Belum tersedianya rumah perlindungan sosial / rumah singgah bagi bagi anak, perempuan, korban tindak kekerasan lainnya, psikotik, dan orang terlantar.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance), maka identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur Pemerintah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Permasalahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsinya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (Kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan



sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti , sebagai berikut :

1. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
2. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang



menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

5. Anak dengan Kedisabilitan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan



- baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran
8. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
 9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
 10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
 11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
 12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.



13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.



18. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
21. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
22. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak



mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

23. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumberdaya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya.

Perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dan “korban terbesar” akibat kekerasan juga masih relatif rendah. Dampak dari pelaksanaan pembangunan yang belum mempertimbangkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan



perlindungan anak, akan memperlambat proses pembangunan suatu bangsa. Diperlukan suatu sistem yang terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi isu gender dan anak seperti tersebut di atas.

Selain itu belum optimalnya penanganan terhadap beberapa isu/kasus yang terjadi pada perempuan dan anak diantaranya:

1. Kekerasan terhadap Perempuan

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi adalah masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau. Sampai dengan tahun 2016 belum tersedia data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan. Data hasil pelayanan dari P2TP2A Kabupaten Sukabumi tindak kekerasan berjumlah 390 kasus dengan jumlah korban sebanyak 464 orang, tetapi data ini masih jauh dari keadaan sebenarnya disebabkan metodologi yang belum memadai.

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Unit Pelayanan Terpadu belum berjalan seperti yang diharapkan sehingga data yang akurat, cepat dan periodik mengenai korban kekerasan belum dapat terlaksana dengan



baik. Demikian pula kasus tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat. Dalam jumlah kasus yang ada sampai dengan tahun 2015 korban trafficking menduduki peringkat paling banyak yaitu sebanyak 136 kasus dengan jumlah korban sebanyak 160 orang.

2. Tenaga Kerja Perempuan

Tenaga kerja perempuan terutama disektor informal jenisnya sangat luas dan kondisinya dinamis, serta belum mendapat perhatian serius, antara lain dalam permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, upah sangat rendah, tanpa uang lembur, tanpa promosi kerja, tidak terorganisir, jaminan kesehatan akibat kerja adalah menjadi tanggungan pribadi tenaga kerja perempuan. Sedangkan yang bekerja di perusahaan, tenaga kerja perempuan masih sering dieksploitasi oleh pengusaha, mendapat perlakuan kekerasan, pelecehan seksual, pemberian upah yang lebih rendah, perlakuan diskriminatif di tempat kerja, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan karir, dan lain-lain. Kerugian lain yakni dari pemotongan pajak lebih besar dari pada tenaga kerja laki-laki, karena perempuan dianggap berstatus lajang.

Demikian juga dengan perlindungan tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri, masih perlu mendapatkan perhatian serius seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya keterampilan, rendahnya kemampuan berkomunikasi, masih adanya TKI *illegal*,



bahkan deportasi. Sementara permasalahan yang lama juga masih terus berlangsung seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji tidak dibayar, diperdagangkan dan lain-lain. Permasalahan keluarga TKI yang ditinggalkan perlu mendapat prioritas penanganan secara terpadu, khususnya dalam tiga hal yaitu pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan ketahanan keluarga, dan perlindungan anak-anak TKI.

3. Politik dan Pengambilan Keputusan

Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan organisasi-organisasi profesi lainnya, sebagai berikut:

- a. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif mengalami kesenjangan yang sangat signifikan. Bahkan mengalami penurunan dari periode sebelumnya, periode sekarang (2014-2019) jumlah perempuan anggota DPRD hanya 6 orang dari jumlah keseluruhan 50 orang, itu artinya hanya 12% keterwakilan perempuan bagi pengambilan keputusan di lembaga legislatif;
- b. Sampai dengan tahun 2015, perempuan yang menjabat Bupati 0% persen; perempuan yang menjabat Wakil Bupati 0%; perempuan



yang menjabat Eselon II 3 orang; Eselon III 37 orang; Eselon IV 272 orang. Sedangkan untuk angka partisipasi perempuan di lembaga pemerintah hanya sebanyak 8,3%.

4. Ekonomi

Di bidang ekonomi, dalam upaya penurunan kemiskinan masih terdapat permasalahan gender. Sesuai dengan hasil pendataan PMKS, jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi menunjukkan angka yang sangat tinggi yaitu sekitar 7.609 jiwa. Dengan adanya program Perempuan Kepala Keluarga berbagai program perlindungan sosial bagi penduduk miskin telah diluncurkan, namun sebagian besar peserta program PEKKA mengalami kesulitan dalam mengakses aset finansial.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Sukabumi sebanyak 431.293 orang yang tidak diikuti oleh peningkatan peluang kerja yang baik bagi mereka, sehingga menyebabkan produktivitas ekonomi perempuan belum optimal. Ada dua hal yang menjadi catatan yaitu, *pertama*, masih banyak perempuan Indonesia yang termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar (tidak mendapat upah); dan *kedua*, lebih dari separuh perempuan yang bekerja terkonsentrasi dalam pekerjaan yang bergaji rendah. Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal dengan



keahlian, keterampilan dan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan upah laki-laki dan mereka juga mengalami perlindungan yang kurang optimal.

5. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan antara lain terlihat dari: 1) Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan; 2) Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan 3) Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota.

6. Pembangunan Perlindungan Anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi

Kekerasan yang dialami anak merupakan fenomena gunung es. Jumlah tindak kekerasan yang terjadi lebih tinggi daripada jumlah yang dilaporkan. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap anak tidak



mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya. Selama tahun 2015 tercatat kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani hanya oleh RPTC sebanyak 11 orang anak dari jumlah tindak kekerasan yang terjadi sebanyak 89 orang. Itu artinya sekitar 12% korban kekerasan adalah anak-anak. Belum lagi yang tidak dilaporkan dan tidak melalui RPTC, kemungkinan masih banyak kasus-kasus yang terjadi di luar sana.

Setelah dilakukannya pendataan PMKS pada tahun 2016 dan Verifikasi dan Validasi Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) yang dilakukan pada tahun 2016, berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat pada tahun 2016 adalah balita terlantar (11.574 jiwa), anak terlantar (48.594 jiwa), anak korban tindak kekerasan (56 jiwa), anak jalanan (78 jiwa), anak cacat (11.802 jiwa), perempuan rawan sosial ekonomi (7.621 jiwa), tuna susila (238 jiwa), pengemis (1.158 jiwa), gelandangan (772 jiwa), korban penyalahgunaan NAPZA (820 jiwa), fakir miskin (1.296.514 jiwa), pengidap HIV-Aids (630 jiwa), kelompok minoritas (181 jiwa), dsb. selengkapnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016, sebagai berikut :



**Tabel 3.1
Penyanggah Masalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Sukabumi s.d Tahun 2016**

No.	Jenis PMKS	Jumlah (Jiwa)	
1	Anak balita terlantar	11.574	
2	Anak terlantar	48.594	
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	62	
4	Anak jalanan	78	
5, 6 & 7	Anak & Penyandang Kedisabilitas dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	11.802	
8	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	55	
9	Lanjut usia terlantar	14.202	
10	Tuna susila	238	
11	Gelandangan	772	
12	Pengemis	1.152	
13	Pemulung	36	
14	Kelompok Minoritas	181	
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	104	
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	630	<i>Pusat</i>
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	820	<i>Pusat</i>
18	Korban trafficking	91	
19	Korban tindak kekerasan	56	
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	575	
21	Korban bencana alam	3.198	
22	Korban bencana social	202	



No.	Jenis PMKS	Jumlah (Jiwa)	
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	7.621	
24	Fakir Miskin	1.296.514	
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	161	
26	Komunitas adat	23.207	
	Jumlah	1.421.925	

Data Diperoleh dari Dinas Sosial Kab. Sukabumi Tahun 2016

Identifikasi permasalahan sosial selanjutnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan dapat teridentifikasi dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sukabumi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p><u>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya kualitas hidup perempuan ▪ Masih rendahnya perlindungan terhadap anak dan perempuan 	<p>Meningkatnya kualitas hidup perempuan</p> <p>Meningkatnya perlindungan terhadap anak dan perempuan</p>	<p>UU No. 39/1999</p> <p>UU No. 23/2004</p> <p>UU No. 21/2007</p> <p>UU No. 13/2013</p>	<p>Meningkatkan kualitas hidup perempuan</p> <p>Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan</p>	<p>Adanya kepedulian sosial dari seluruh <i>stake holders</i> (Pemerintah, Masyarakat, dan Pengusaha)</p>	<p>Belum optimalnya pelaksanaan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dan perempuan</p>

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, bahwa dalam kurun waktu periode 2016 – 2021 mendatang **VISI** Pembangunan Kabupaten Sukabumi, adalah:



memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, maupun Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat.

Kesejahteraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak hanya dikaitkan pada konsep lahiriah saja, akan tetapi juga menjangkau sisi rohani seperti rasa aman, sentosa, makmur, sehat, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Elemen visi ini pada intinya adalah pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan pembangunan daerah dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Diharapkan, akhir dari pelaksanaan pembangunan akan terbentuk suatu tatanan perikehidupan yang religius, toleransi, dan harmonis dalam lingkungan Kabupaten Sukabumi yang bermartabat dan berdaya saing.

2. Kemandirian Masyarakat Kabupaten Sukabumi

Kemandirian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan suatu kondisi yang dialami oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandanginya tepat demi mencapai tujuan hidup dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan Perempuan sebagai bagian dari upaya



kemandirian merupakan usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Dalam konteks peningkatan daya saing sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya optimal untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan Perempuan bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Kemandirian Perempuan Kabupaten Sukabumi akan menjadi cerminan utuh dan menyeluruh dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sukabumi. Hal ini dikarenakan visi pembangunan daerah memberi penekanan pada peningkatan kualitas dan daya saing sebagai modal dasar dalam membentuk kemandirian setiap individu masyarakat Kabupaten Sukabumi.



Kemandirian masyarakat yang tercantum dalam visi dan misi Bupati Sukabumi, ditekankan dalam hal "pemberdayaan" (*empowerment*). Pada hakekatnya upaya-upaya pembangunan di masyarakat memfokuskan pada pemberdayaan dengan melakukan power sharing agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam stakeholders lainnya, dan untuk mengoptimalkannya dilakukan dengan information sharing agar pemahaman antara masyarakat dapat setara pula dengan stakeholders lain.

Pemberdayaan sendiri pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pemberdayaan dapat membuat masyarakat lebih mandiri baik secara ekonomi, sosial maupun politik.

Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan **misi** pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:



1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
- 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;**
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan. Perekonomian daerah dibangun atas dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, konsisten, dan berkualitas. Pembangunan melalui pengembangan perekonomian menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kualitas perekonomian daerah akan menjadi sorotan berbagai pelaksana pembangunan dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Sukabumi.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius
Keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumber daya manusia. Melihat pengalaman di negara-negara yang telah maju termasuk di kawasan Asia memperlihatkan



bahwa kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu bangsa atau daerah tersebut untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktivitas tinggi.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional
Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar good governance. Good Governance. Dalam mewujudkan Good Governance diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para aparatur negara. Fasilitas yang sudah disediakan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi secara utuh dan konsisten sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan. Setidaknya ada sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu :

- Tidak ada korupsi dan pelanggaran hukum
- APBD baik
- Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik
- Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap
- Komunikasi dengan publik berjalan baik
- Penggunaan waktu efektif dan produktif
- Adanya reward dan punishment terhadap kinerja aparat pemerintah,
- Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.



4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah
Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar dan hak bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi yang harus terpenuhi sebagai bagian dari kebutuhan primer. Untuk lebih meningkatkan pendidikan, diperlukan mutu dan jumlah tenaga kependidikan yang baik pula sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan adalah suatu pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.



Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Sukabumi dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja '*impact*' yang saling terhubung dimana sasaran makro merupakan lagging indicator yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai leading indicator. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arah dan tujuan pembangunan Kabupaten Sukabumi selama periode pembangunan 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian;
- b) Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan, pariwisata, dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal;



- c) Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan;
- d) Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan;
- e) Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
- f) Meningkatkan Kinerja Birokrasi Pemerintahan yang efektif dan efisien;
- g) Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*);
- h) Membangun budaya partisipasi masyarakat;
- i) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- j) Mewujudkan generasi sehat, kuat, cerdas dan produktif menyongsong bonus demografi 2020 – 2030; serta
- k) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi dalam hal ini melaksanakan dua urusan yang memiliki sasaran dan tugas sebagai berikut :



1. Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan, dengan indikator yaitu:
 - a) Bimbingan, Rehabilitasi dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP;
 - b) Penanganan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan.

2. Peningkatan Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak-hak Anak, dengan indikator yaitu:
 - a) Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, Swasta dan Organisasi Perempuan;
 - b) Pengembangan Hak-hak Anak.

3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan & Anak, dengan indikator yaitu:
 - a) Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Perempuan;
 - b) Pencegahan dan Penanggulangan WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan bagi Perempuan dan Anak.



Sedangkan langkah strategis yang telah ditetapkan melalui kebijakan pembangun daerah yaitu *"Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan religius"* dengan program yang akan ditempuh, adalah:

a. Program Kesetaraan Gender, Informasin Kerjasama, dan Partisipasi Masyarakat

- ***Isu Strategis***

- 1) Masih rendahnya partisipasi Peran Perempuan Kabupaten Sukabumi dalam Sinergitas Kegiatan dan pembinaan Organisasi Perempuan yang Preposisi Gender dan Anak dalam wadah Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) dan Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPi).
- 2) Masih Rendahnya Kualitas Penanganan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

- ***Latar Belakang***

Tujuan dari program ini untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kualitas hidup dengan sasaran menurunnya jumlah penyandang masalah Kesejahteraan dan berdayanya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- ***Rasional (Inovasi Kreatif Uraian Singkat Urgensi Program)***

Perlu adanya peningkatan dan fokus terhadap Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dari pemerintah maupun swasta



terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

- **Indikator Kinerja Utama**

- 1) Pembinaan Lembaga dan Organisasi perempuan;
- 2) Pengembangan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- 3) Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG)

b. Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Perempuan

- **Isu Strategis**

1. Masih tingginya Jumlah Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, dan ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP yang belum tertangani/terrehabilitasi;
2. Jumlah angka WNI-Migran, Korban perdagangan orang dan Korban Tindak Kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi sangat riskan dan membutuhkan perhatian khusus untuk ditindak lanjuti.

- **Latar Belakang**



- a) Program ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan dan tanggung jawab serta peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilingkungannya terutama penyandang disabilitas, tuna sosial dan ANKN/NAPZA, ODHA, ABH dan BWBLP;
 - b) Meningkatkan pemahaman dan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja, untuk menghindari perdagangan orang dan korban tindak kekerasan;
 - c) Terlindunginya hak-hak penyandang disabilitas dan WNI-Migran , Korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan untuk hidup secara wajar dan perhatian yang khusus;
- **Rasional (Inovasi Kreatif-Uraian Singkat Urgensi Program)**

Perlu adanya peningkatan dari semua pihak tanpa terkecuali dari pemerintah terhadap penanganan permasalahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terutama penyandang disabilitas, tuna sosial, ANKN, ODHA, ABH dan BWBLP serta WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan.
 - **Indikator Kinerja Utama**
 - 1) Bimbingan bagi Kelompok Binaan Sosial (KBS) Perempuan Kepala Keluarga PEKKA);



- 2) Penanganan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan

c. Program Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak

- **Isu Strategis**

1. Masih rendahnya Penanganan Tumbuh Kembang dan pembangunan Karakter Anak (KLA dan FORBUMI);
2. Masih rendahnya Pengetahuan, Pemahaman, dan Kualitas Penanganan Kejahatan Seksual Perempuan dan Anak;

- **Latar Belakang**

- a) Program ini bertujuan untuk memberikan layanan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga masyarakat akan dengan mudah mendapatkan layanan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- b) Mendorong optimalnya pelayanan program perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

- **Rasional (Inovasi Kreatif-Uraian Singkat Urgensi Program)**

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak akan memberikan layanan dan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan



dan Anak. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah tanggung jawab bersama dalam memberikan penghidupan dan kehidupan yang layak tanpa terkecuali.

- **Indikator Kinerja Utama**
 - a) Pengembangan Hak – hak Anak;
 - b) Upaya Perlindungan dan Penanganan Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak.

d. Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan

- **Isu Strategis**

Pengarusutamaan dan responsif gender yang membutuhkan perhatian khusus sehingga partisipasi kegiatan pemberdayaan perempuan yang masih rendah akan dengan setara, dan pengembangan hak-hak anak yang ada di Kabupaten Sukabumi. Tingginya jumlah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dikarenakan rendahnya kualitas hidup dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Sukabumi
- **Latar Belakang**

Bertujuan untuk mengembangkan pembinaan dan pemberdayaan perempuan agar meningkat partisipasinya dalam pembangunan



sumber daya yang berdaya saing, dan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala lini kegiatan. Dan daya kreasi anak lebih terjamin akan hak-haknya. Meningkatkan upaya perlindungan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan kasus-kasus yang terjadi memerlukan pembahasan dan analisis terlebih dahulu dan inovatif dalam pemecahan masalah yang ada

- **Rasional (Inovasi Kreatif-Uraian Singkat Urgensi Program)**

Kegiatan yang responsif gender akan memberdayakan masyarakat sehingga kesetaraan gender akan dicapai. Dan anak kan lebih nyaman dalam berdaya kreasi sesuai dengan bakat, minat dan keahlian yang lebih terarah untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi yang lebih berdaya saing. Tindak pidana perdagangan orang akan dapat membantu dalam koordinasi penanganan-penanganan masalah yang terjadi sehingga perlu adanya program kegiatan yang mengakomodir perlindungan perempuan dan anak.

- **Indikator Kinerja Utama**

- a) Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, Swasta dan Organisasi Perempuan;
- b) Pengembangan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A);



- c) Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG);
- d) Pemberdayaan dan Pembinaan terhadap Perempuan;
- e) Bimbingan Bagi kelompok Binaan Sosial (KBS) Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA);
- f) Pencegahan dan Penanganan WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan bagi Perempuan dan Anak.
- g) Pengembangan Hak – Hak Anak;
- h) Upaya Perlindungan dan Penangan Kesejahteraan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak;



Tabel 3.2
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri				
No.	Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<i>Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan religius</i>	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Masih tingginya jumlah penyandang cacat, tuna sosial dan ANKN, ODHA ABH, BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan yang belum tertangani/ ter rehabilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> Belum meratanya pemahaman terhadap undang-undang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Belum konsistennya pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Masih adanya anggapan dikalangan sejumlah penduduk yang beranggapan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Peraturan Presiden Nomer 59 Tahun 2015 tentang kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Adanya Peraturan Pemerintah terkait Updatting Data Vilah Gender yang senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada Dukungan kebijakan terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan



		<ul style="list-style-type: none">• Masih kurangnya jaminan dan perlindungan terhadap Anak dan perempuan• Masih rendahnya pemberdayaan, perlindungan anak dan perempuan	<p>bahwa penanganan masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah kewajiban dan tanggungjawab moral Pemerintah daerah</p> <ul style="list-style-type: none">• Dukungan finansial terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang masih kurang• Dukungan terhadap pemberdayaan perempuan dan anak masih rendah	<p>Perlindungan Anak sebagai lembaga teknis daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <ul style="list-style-type: none">• Dukungan sukarelawan pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan perempuan• Kerjasama yang bersifat kemitraan dengan pihak terkait dalam mendukung terselenggaranya kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak• Dukungan dari lembaga pendidikan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak• Dukungan
--	--	--	---	--



				lembaga politik perempuan • Dukungan lembaga anak P2TP2A
--	--	--	--	---

3.3. Telaahan Renstra K/L dan renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas pembantuan mengacu juga pada perencanaan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang pada saat ini karena melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maka terbagi pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sedangkan tingkat pusat yaitu kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.3.1 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi

Dalam upaya harmonisasi dan sinerginya antara Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan Rencana Strategis Dinas



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi, maka perlu adanya telaahan antara keduanya untuk dapat dilakukan pembangunan yang berkesinambungan dan pembangunan yang sesuai yang ditargetkan.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat memiliki Visi : *"Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Sehat dan Sejahtera"*.

Misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat adalah :

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan (pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi) dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
- b. Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG)
- c. Meningkatkan pelayanan program KB dan pengendalian penduduk
- d. Meningkatkan kapabilitas manajemen kelembagaan

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Renstra Dinas



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi

Visi Kemen PPPA mengacu pada Visi Kabinet Kerja 2015–2019 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yaitu ***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”***.

Misi Kemen PPPA Tahun 2015-2019 adalah Misi Pemerintahan Kabinet Kerja:

1. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
2. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
3. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Rumusan Tujuan dan Sasaran Startegis Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan sasaran strategisnya adalah meningkatnya pelaksanaan



pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang ditandai dengan :

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Tujuan 2: Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Sasaran strategisnya adalah meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan & anak;
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan komprehensif.

Tujuan 3: Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak dengan sasaran strategis yaitu:



1. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, yang ditandai dengan:
 - a. Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak;
 - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak.
2. Meningkatnya perlindungan anak, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan anak;
 - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak;
 - c. Meningkatnya persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti.

Tujuan 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PPPA dengan sasaran strategisnya sebagai berikut:

1. Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat yang ditandai dengan:
 - a. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - b. Terlaksananya promosi kebijakan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan



- hak dan perlindungan anak yang didistribusikan dan direspon;
- c. Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat terkait PP & PA.
2. Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;
- a. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja;
- c. Terlaksananya pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam negeri dan luar negeri;
- d. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.
3. Meningkatnya pelembagaan data terpilah dan data anak, yang ditandai dengan:
- a. Meningkatnya jumlah kebijakan penyusunan data terpilah dan data anak;
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah dan data anak.



4. Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM Kemen PPPA yang profesional dan kompetitif;
5. Meningkatnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya pengawasan keuangan dan kinerja yang akuntabel;
6. Meningkatnya telaahan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak, yang ditandai dengan tersedianya hasil telaahan untuk penyempurnaan kinerja pelaksanaan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak.

Indikator kinerja masing-masing tujuan merupakan Indikator Utama, yaitu sebagai berikut:

No	TUJUAN
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak
2	Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan perlindungan perempuan dan



No	TUJUAN
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	anak
3	Jumlah Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak
4	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan sistem data gender dan anak
5	Persentase hasil pengawasan fungsional yang ditindaklanjuti
6	Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemen PP-PA

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi dalam hal telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, tidak berhubungan langsung dengan aspek rencana tata ruang dan lingkungan hidup, namun demikian secara tidak langsung bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong terwujudnya keselarasan antara rencana tata ruang wilayah dan lingkungan hidup dengan kegiatan-kegiatan yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam hal pengelolaan keuangan, dan capaian indikator kinerja.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menganalisis lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan



dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*).

Analisis Lingkungan Internal (ALI) diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi yang sudah dimiliki berupa kekuatan dan meminimalisasi kelemahan, sedangkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) meliputi peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan Internal yang menjadi Kekuatan (*Strengths*) adalah :
 1. Adanya Perda Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Perbup Nomor 73 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi
 2. Memiliki SDM yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan
 3. Terjalinnnya hubungan kerjasama antar Dinas/Instansi dan pihak lain yang terkait
 4. Adanya lembaga politik perempuan yang membantu meningkatkan kualitas hidup perempuan
 5. Adanya lembaga P2TP2A



- b. Lingkungan Internal yang menjadi Kelemahan (*Weakness*) adalah :
1. Terbatasnya kuantitas SDM dan kualifikasi tertentu di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 2. Terbatasnya anggaran dan sarana-prasarana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas operasional
 3. Belum optimalnya dukungan dan atau partisipasi Dinas/Instansi serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 4. Belum maksimalnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak
 5. Masih tingginya jumlah Penyandang Disabilitas, TS, ANKN ABH, BWBLP dan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan yang belum tertangani
 6. Masih tingginya permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan yang belum tertangani
- c. Lingkungan Internal yang menjadi Peluang (*Opportunity*) adalah :
1. Adanya Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 2. Dukungan kebijakan terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga teknis daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



3. Penyelarasan program pemerintah pusat dalam Sistem layanan dan Rujukan Terpadu dalam pengolahan Basis Data Terpadu
 4. Kerjasama yang bersifat kemitraan dengan pihak terkait dalam mendukung terselenggaranya kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 5. Dukungan dari lembaga pendidikan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 6. Dukungan lembaga politik perempuan
 7. Dukungan lembaga P2TP2A
- d. Lingkungan Internal yang menjadi Ancaman (*Threats*) adalah :
1. Belum meratanya pemahaman terhadap Undang-Undang tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 2. Belum konsistennya pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 3. Masih adanya pemikiran dikalangan sejumlah penduduk yang beranggapan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah
 4. Dukungan finansial terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang masih kurang
 5. Dukungan terhadap peningkatan kualitas perempuan dan perlindungan anak dan perempuan masih rendah



Dari hasil identifikasi lingkungan internal dan eksternal, maka dapat diperoleh beberapa *core strategy*, sebagaimana dalam matriks berikut :

**Gambar 2
Matriks SWOT**

<i>Faktor Eksternal</i>	Peluang :	Ancaman :
	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="673 772 1084 1081">1. Adanya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<li data-bbox="673 1119 1084 1428">2. Adanya Peraturan Pemerintah terkait Updatting Data Vilah Gender yang senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi<li data-bbox="673 1465 1084 1848">3. Dukungan kebijakan terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga teknis daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1114 772 1502 1081">1. Belum meratanya pemahaman terhadap Undang-Undang tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak<li data-bbox="1114 1119 1502 1428">2. Belum konsistennya pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak<li data-bbox="1114 1465 1502 1848">3. Masih adanya pemikiran dikalangan sejumlah penduduk yang beranggapan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah



<p>Faktor Internal</p>	<p>dan Perlindungan Anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Penyelarasan program pemerintah pusat dalam Sistem layanan dan Rujukan Terpadu dalam pengolahan Basis Data Terpadu 5. Dukungan peran perempuan Kabupaten Sukabumi 6. Kerjasama yang bersifat kemitraan dengan pihak terkait dalam mendukung terselenggaranya kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 7. Dukungan dari lembaga pendidikan di bidang PPPA 8. Dukungan P2TP2A dan lembaga politik perempuan 	<p>kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dukungan finansial terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang masih kurang 5. Dukungan finansial terhadap peningkatan kualitas perempuan dan perlindungan anak dan perempuan masih rendah
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Program 2. Penambahan SDM 3. Mengoptimalkan koordinasi 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan keberadaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang



<p>Kabupaten Sukabumi dan Perbup Nomor 67 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi</p> <p>2. Memiliki SDM yang sesuai dengan disiplin ilmu</p> <p>3. Terjalannya hubungan kerjasama antar Dinas/Instansi dan pihak lain yang terkait</p> <p>4. Adanya data vilah gender</p> <p>5. Adanya P2TP2A dan lembaga politik perempuan</p>	<p>dengan dinas/instansi terkait</p>	<p>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>2. Mengoptimalkan dukungan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>3. Mengoptimalkan dukungan lembaga dan organisasi perempuan</p>
<p>Kelemahan:</p> <p>1. Belum optimalnya data vilah gender di Kab. Sukabumi sehingga belum tertanganinya Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara keseluruhan sesuai kriteria yang</p>	<p>Alternatif Strategi :</p> <p>1. Mengoptimalkan penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara keseluruhan dan berkesinambungan</p> <p>2. Menambah sarana dan</p>	<p>Alternatif Strategi :</p> <p>1. Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>2. Pengajuan kegiatan bidang</p>



<p>ada</p> <p>2. Terbatasnya kuantitas SDM dan kualifikasi tertentu di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>3. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional</p> <p>4. Terbatasnya anggaran untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas operasional</p> <p>5. Belum optimalnya dukungan dan atau partisipasi Dinas/Instansi serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p>6. Belum maksimalnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak</p> <p>7. Masih tingginya jumlah Penyandang Disabilitas, TS, ANKN ABH, BWBLP</p>	<p>prasarana</p> <p>3. Mengajukan penambahan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p>4. Mengoptimalkan pendataan data vilah gender</p> <p>5. Mengoptimalkan dana yang ada untuk penanganan perempuan dan anak</p>	<p>pemberdayaann perempuan dan perlindungan anak di luar APBD II</p> <p>3. Menumbuhkan semangat kepedulian lembaga dan organisasi perempuan</p> <p>4. Mengajukan penambahan finansial untuk operasional pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p>5. Mengajukan penambahan finansial untuk penanganan perempuan dan anak</p>
--	--	--



dan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan yang belum tertangani 8. Masih tingginya permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan yang belum tertangani		
--	--	--

Dari hasil identifikasi permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat ditentukan isu strategis yang menjadi prioritas, sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tertangani
2. Masih tingginya jumlah Penyandang Disabilitas, TS, ANKN ABH, BWBLP dan WNI- Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan yang belum tertangani
3. Masih kurangnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak
4. Masih rendahnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Masih rendahnya penanganan terhadap permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



***Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sukabumi
Tahun 2016 - 2021***



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan. Tujuan merupakan penjabaran yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi akan mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 – 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran diupayakan dalam bentuk



kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai dari unsur pimpinan, maupun unsur pelaksana (staf) dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang adalah :

4.1.1. Tujuan

- 1) Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur
- 2) Meningkatkan penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 3) Meningkatkan Partisipasi peran lembaga dan organisasi perempuan
- 4) Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan.

4.1.2. Sasaran

Sasarannya adalah :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur;
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;



3. Terehabilitasi dan Terbantunya Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN), Anak Jalanan, ODHA, ABH, BWBLP dan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;
4. Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak;
5. Meningkatnya Partisipasi peran perempuan Kabupaten Sukabumi, dalam sinergitas kegiatan dan pembinaan organisasi perempuan yang reposisi gender dan anak dalam wadah Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) dan Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI);
6. Peningkatan Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak-hak Anak;
7. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan & Anak.



**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					Transisi
			1	2	3	4	5	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur	- Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur	- Terpenuhinya kebutuhan pelayanan jasa administrasi dan operasional lembaga / perkantoran;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan	- Peningkatan Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak-hak Anak;	- Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, Swasta dan Organisasi Perempuan;	370 Orang	380 Orang	390 Orang	400 Orang	487 Orang	487 Orang
		- Pengembangan Hak-hak Anak;	90 Orang	130 Orang	170 Orang	210 Orang	250 Orang	290 Orang
	- Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan & Anak	- Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Perempuan;	425 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang
		- Pencegahan dan Penanggulangan WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan bagi Perempuan dan Anak	350 Orang	360 Orang	370 Orang	380 Orang	390 Orang	400 Orang



4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk lima tahun mendatang maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, adapun rumusan strategi dan kebijakan tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur	- Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran - Meningkatkan pengadaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Meningkatkan pengadaan peningkatan disiplin aparatur - Meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan pelayanan administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian - Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengadaan peningkatan disiplin aparatur - Meningkatkan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan	pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan
Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak-hak Anak;- Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan & Anak.	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak- Maksimalisasi Peran dan Fungsi Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perencanaan Aksi Tindak Pidana Perdagangan Orang	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Partisipasi Perempuan di Berbagai Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak- Advokasi Kekerasan pada Perempuan dan Anak dan Perlindungan Hak-hak Hukum Perempuan dan Anak



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN PAGU INDIKATIF

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk menyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.



Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan program dan kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi yaitu sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :



Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Yang Bertanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
							Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan jasa administrasi dan operasional lembaga / perkantoran		Program pelayanan administrasi perkantoran - Pelayanan administrasi perkantoran - Pelayanan program administrasi kepegawaian Program peningkatan disiplin aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu			100%	516	100%	569	100%	626	100%	688	100%	757	100%	3156	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
							100%		100%	42	100%	47	100%	51	100%	56	100%	196		



**Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sukabumi
Tahun 2016 - 2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Yang Bertanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)			Target	Pagu Rp(Juta)
				Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Evaluasi icapaian stadar pelayanan minimal (SPM) - Monitoring dan evaluasi kegiatan - Penyusunan dokumen perencanaan keuangan - Penyusunan dokumen perencanaan kinerja - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan keuangan Program peningkatan			100%	170	100%	254	100%	280	100%	307	100%	338	100%	1011		



**Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sukabumi
Tahun 2016 - 2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Yang Bertanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)			Target	Pagu Rp(Juta)
				sarana dan prasarana aparatur - Pembangunan gedung organisasi perempuan - Pembangunan pagar kantor - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala computer - Penataan dan pengamanan arsip - Pengadaan kendaraan dinas/operasional - Pengadaan computer - Pengadaan mebeulair - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan			100%	1470	100%	612	100%	673	100%	741	100%	815	100%	4311		



**Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sukabumi
Tahun 2016 - 2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja PD Yang Bertanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
							Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)				
				pesawat televisi																
Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan		Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, Swasta dan Organisasi Perempuan		Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan - Workshop Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); -		476	476	1.556	487	1.789	487	2.058	487	2.366	487	2.721	2.424	10.491	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Pemberdayaan dan Pembinaan terhadap Perempuan		Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan - Pembinaan Pemberdayaan Organisasi Perempuan; - Bimbingan bagi Kelompok Binaan Sosial Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA); - Pemberdayaan dan Pembinaan Perempuan;		300	425	246	400	283	400	325	400	374	400	430	2.025	1.659	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



**Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sukabumi
Tahun 2016 - 2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Yang Bertanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD				
							Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)			
				-																	
	Pengembangan Hak-hak Anak			Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan - Pengembangan Hak-hak Anak; -		50	90	46	130	83	170	149	210	268	250	482	850	1.027	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Perempuan dan Anak			Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan - Upaya Perlindungan dan Penanganan korban Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak; - Pengembangan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); -		300	350	699	360	804	370	924	380	1.063	390	1.223	1.850	4.713	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		



**Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sukabumi
Tahun 2016 - 2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Yang Bertanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
							Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)	Target	Pagu Rp(Juta)		
		Penanganan Kasus Korban Trafficking, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah		Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan - Penanganan WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan; -		120	120	750	125	825	130	907,50	135	998	140	1.098	650	5.787	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG
MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN
SUKABUMI
TAHUN 2016-2021

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini sebagaimana tertuang dalam Tabel 6.1 yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten
Sukabumi
Tahun 2016-2021

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun Transisi/ Tahun 6	



**Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sukabumi
Tahun 2016 - 2021**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Jasa Administrasi dan Oprasional Lembaga / Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Penanganan WNI-Migran Bermasalah, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;	120 Orang	120 Orang	125 Orang	130 Orang	135 Orang	140 Orang	145 Orang	650 Orang
3.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, Swasta dan Organisasi Perempuan;	476 Orang	476 Orang	487 Orang	2.424 Orang				
4.	Pengembangan Hak-hak Anak;	50 Orang	90 Orang	130 Orang	170 Orang	210 Orang	250 Orang	290 Orang	850 Orang
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Perempuan;	300 Orang	425 Orang	400 Orang	2.025 Orang				
6.	Pencegahan dan Penanggulangan WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan bagi Perempuan dan Anak	300 Orang	350 Orang	360 Orang	370 Orang	380 Orang	390 Orang	400 Orang	1.850 Orang